

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**BENTUK PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI  
(Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di  
Kab.Kampar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**JUNDRANI**  
**NPM : 177510177**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2021**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Skripsi dengan judul **“Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi di Kab.Kampar)**

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas IslamRiau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas IslamRiau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Askarial, SH., MH selaku Kepala Labor Kriminologi.
6. Bapak Askarial, SH., MH selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam masa penulisan usulan penelitian.

7. Seluruh Dosen dan staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR terimakasih atas ilmu yang telah di berikan.
8. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulisbutuhkan.
9. Ayahanda tercinta Sulimin dan Ibunda tersayang Yusnimar atas curahan kasih sayang, uantaian doa serta motivasi yang tiada henti yang sangat besar bagi penulis. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan.
10. Terimakasih kepada saudara penulis yaitu Kakak Juliana , Abang Dr. Jufrianis,S.pd,M.pd, Kakak Ika Harme Salina,S.Sos,M.Si yang telah memberikan doa, motivasi dan kasih sayang kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Abang Dr. Raffly Henjilito,M.Pd, selaku dosen Universitas Islam Riau dan abang saya selama di kampus yang telah membagi ilmu dan masukan kepada saya.
12. Kepada rekan kriminologi D angkatan 17 yang telah memberikan dukungan dan sudah menjadi keluarga sejak awal perkuliahan terutama kepada Nando, Gatot, Yogi, Josua, Jason, Ari, yang sangat berperan penting dalam penulisan usulan penelitian ini.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan.

Penulis mengharapkan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Penulis

  
IUNDRANI  
177510177



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9

### **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

2.1 Studi Kepustakaan .....	11
2.1.1 Konsep Kriminologi.....	11
2.1.2 Konsep Hukum Pidana .....	16
2.1.3 Konsep Bahan Bakar Minyak .....	24
2.1.4 Bentuk Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak .....	27
2.2 Penelitian Terdahulu .....	29

2.3 Landasan Teori.....	31
2.4 Kerangka Pemikiran.....	34
2.5 Konsep Operasional .....	35

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

3.1 Metode Penelitian .....	36
3.2 Tipe Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian .....	37
3.4 Key Informan dan Informan .....	37
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.7 Teknik Analisis Data .....	41
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	42

### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar .....	43
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar .....	44
4.1.2 Keadaan Geografis.....	46
4.1.3 Peta Daerah Kabupaten Kampar Riau .....	50
4.2 Sejarah Pertamina.....	51

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Hasil Penelitian .....	53
5.1.1 Motif Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi .....	55
5.1.2 Modus Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi .....	57
5.2 Pembahasan .....	71

### **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	75
6.2 Saran .....	76


<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

1.1	Kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar bersubsidi.....	3
1.2	Penelitian Terdahulu .....	29
2.4	kerangka Pemikiran “Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Kab.Kampar)” .....	34
3.1	Key Informan Dan Informan “Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Kab. Kampar) .....	38
3.2	Jadwal dan Waktu Kegiatan Studi Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.....	42

## DAFTAR GAMBAR

4.1	Peta daerah kabupaten Kampar .....	47
5.1	Motor Yang Dimodifikasi .....	59
5.2	Pembelian BBM Bersubsidi dengan menggunakan becak .....	62
5.3	Memindahkan BBM Bersubsidi dari becak yang dimodifikasi .....	63
5.4	Situasi didalam mobil yang dimodifikasi .....	64
5.5	Proses pembeli menjemput BBM Bersubsidi ditempat persembunyian pelaku .....	66





## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Lampiran Hasil Wawancara..... 80
2. Lampiran Dokumentasi..... 93
3. Lampiran Pendukung ..... 94



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jundrani  
NPM : 177510177  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu(S1)  
Judul UP : Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Di Modifikasi Di Kabupaten Kampar)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karyailmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Maret 2021  
Pelaku Pernyataan



Jundrani

# **BENTUK PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI**

**(Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di**

**Kab.Kampar)**

**Abstrak**

**Jundrani**

**NPM : 177510177**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di kab.kampar. penelitian ini menggunakan teori rasional choice yang akan menunjukkan bahwa jika kita melakukan kejahatan maka kita harus jernih berfikir atau mengetahui dan melakukan apa yang sehat dalam jangka panjang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan melakukan wawancara kepada key informen dan informen yang sesuai dengan topic penelitian yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian bentuk penyalahgunaan bbm bersubsidi terdapat motif dan modus pelaku dalam melakukan kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Motif yang didasari niat dari pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini tentunya untuk mencari keuntungan, niat merupakan awal dari sebuah tindakan, pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini biasanya sudah berniat dalam merencanakan tindakan mereka tersebut. Motif untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar secara instan tentunya menjadi dasar pemikiran pelaku untuk melakukan tindak penyalahgunaan BBM Bersubsidi tersebut. Para pelaku kejahatan banyak menggunakan berbagai cara demi melancarkan aksi kejahatannya, berbagai modus operasionalpun dilakukan agar menetralsir aksi mereka supaya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Begitu juga dengan pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi, mereka melakukan penyalahgunaan ini dengan cara memodifikasi kendaraan mereka supaya dapat membawa minyak subsidi lebih banyak dari SPBU. Dimana pihak SPBU dan aparat kepolisian kesulitan dalam mengawasi pelaku atau oknum penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan ini ada dua yaitu secara preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi).

**Kata Kunci: Kriminologi, Hukum Pidana, Bentuk Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak**

# FORMS OF SUBSIDIED FUEL ABUSE

(Case Study on Modified Motorized Vehicles in the Kab.Kampar Regency)

**Abstrak**

**Jundrani**

**NPM : 177510177**

This study aims to determine the form of misuse of subsidized fuel oil in the district of Kampar. This study uses the theory of rational choice which will show that if we commit crimes, we must be clear in thinking or knowing and doing what is healthy in the long term. The method used is a qualitative method with descriptive research type by conducting interviews with key informants and informants who are in accordance with the research topic being raised. Based on the results of research on the forms of misuse of subsidized fuel, there are motives and modes of perpetrators in committing crimes of misuse of subsidized fuel. The motive based on the intention of the Subsidized BBM abusers is of course to seek profit, the intention is the beginning of an action, the perpetrator of this subsidized BBM abuse crime usually already intends to plan their actions. The motive to get huge profits instantly is of course the basis for the perpetrators to commit the misuse of Subsidized BBM. Many criminals use various methods to carry out their crimes, various operational modes are used in order to neutralize their actions so that they are not known by law enforcement officials. Likewise with the subsidized fuel abusers, they commit this abuse by modifying their vehicles so that they can carry more subsidized oil from gas stations. Where the gas station and police officers have difficulty in monitoring the perpetrators or individuals who abuse this subsidized fuel. There are two efforts to eradicate and prevent this crime, namely preventive measures (prevention) and repressive measures (prosecution / sanctions).

**Keywords: Criminology, Criminal Law, Forms of Fuel Abuse**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik dinegara-negara miskin, Negara-negara berkembang maupun dinegara- Negara yang telah berstatus Negara maju sekalipun. Bahan bakar minyak bersubsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah kebawah untuk kegiatan mereka sehari-hari seperti pergi bertani dengan menggunakan sepeda motor, pergi kepasar, pergi bekerja setiap harinya menggunakan motor tentu memerlukan bahan bakar minyak subsidi. Apa yang terjadi jika mereka tidak bisa mendapatkan bahan bakar minyak untuk melakukan aktifitas mereka, tentu saja semua itu akan mengganggu aktifitas masyarakat dan akan berpengaruh dalam segala bidang terutama bidang ekonomi masyarakat.

Subsidi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga dibawah minyak dunia. Hal ini dilakukan karena bahan bakar minyak (BBM) merupakan unsur yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan pada harga komoditas lainnya. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) ini dapat diperoleh oleh masyarakat melalui stasiun pengisian bahan bakar miyak, dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat tersebutlah

pemerintah melakukan kebijakan dengan cara subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Untuk mendapatkan bahan bakar minyak bisa dijumpai distasiun pengisian bahan bakar minyak, stasiun bahan bakar minyak merupakan tempat khusus untuk kendaraan memperoleh atau mengisi bahan bakar kendaraannya. Di Indonesia stasiun pengisian bahan bakar minyak dikenal dengan nama SPBU (singkatan dari stasiun pengisian bahan bakar umum). Namun masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU, yaitu pom bensin yang memiliki singkatan dari pompa bensin, dan dikampanye masyarakat sering menyebutnya SPBU. Berdasarkan ketentuan pasal 23 UU NO.22 TAHUN 2001 tentang minyak dan gas bumi, bahwa :

1) Kegiatan usaha hilir

Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

2) Izin usaha

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :

- a. Izin usaha pengolahan
- b. Izin usaha pengangkutan
- c. Izin usaha penyimpanan
- d. Izin usaha niaga

Perbuatan pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, dalam ketentuan pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, menyebutkan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi RP 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Beratnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun dalam kenyataannya ada juga pelaku yang berani melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi .

**Tabel 1.1. Kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium yang terjadi di wilayah hukum polres Kampar tahun 2020.**

No.	Nama Pelaku	Status Kejahatan	Keterangan
1.	Doni wijaya	Kariawan SPBU	Bertugas menjaga pompa untuk mengisi bahan bakar minyak subsidi kendaraan bermotor pada saat itu.
2.	Edi Susanto	Security SPBU	Mengetahui dan membantu mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada kendaraan pelaku.
3.	Anto	Pembeli	Pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak

			bersubsidi sebanyak 4069,92 Liter, karna tidak memiliki izin menurut UU NO. 22 Tahun 2001.
--	--	--	--

*Sumber : wilayah hukum polres Kampar*

Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah kasus yang terjadi di kampar dengan berita acara pemeriksaan kepolisian dengan No Laporan polisi No.Pol: LP/16.a/1/2020/Riau/Reskampar tanggal 14 januari 2020. Kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak ini terjadi pada hari jum'at 14 januari 2020. Anto sebagai pembeli ditangkap dijalan Jendral Sudirman depan kantor PPN Kelurahan Langgini, kecamatan bangkinang kota, pada saat sesudah mengisi bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU). Pada saat itu doni wijaya bertugas menjaga pompa minyak jenis premium dan edi susanto yang berjabat sebagai keamanan atau security ikut terlibat dalam membantu mengisikan bahan bakar minyak ke mobil anto sebanyak 4069,92 liter. Mobil pelaku alias anto yaitu mobil pick-up box yang sudah dimodifikasi bak mobilnya seperti tengki didalam boxs mobilnya.

Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium ini sudah marak terjadi distasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah kabupaten Kampar. Para pelaku mengisi bahan bakar minyak subsidi jenis premium melebihi kapasitas tengki motor maupun mobil mereka dengan cara memodifikasi tengki motor atau mobilnya agar mendapatkan minyak premium lebih banyak. akibatnya membuat para pengisi bahan bakar minyak yang lain



harus mengantri lama dan juga ada yang tidak mendapatkan minyak walaupun telah mengantri lama.

Setelah pelaku mendapatkan minyak bersubsidi tersebut mereka menjual kepengepul dan dijual eceran ditepi jalan dengan harga yang tidak subsidi lagi. Hal inilah yang membuat masyarakat resah dan marah. Para pelaku tergolong dari remaja sampai orang dewasa.

Ada beberapa kendaraan yang dimodifikasi tengkinya agar bisa membawa minyak lebih dari kapasitas tengki standar pabrik, yaitu :

1) Motor

Motor yang digunakan oleh para pelaku adalah jenis motor tander, mega pro, vixion dan lainnya, karna motor ini memiliki kapasitas tengki yang besar. isi normal tengki standar motor ini 16 liter dan mereka memodifikasi tengki motornya menjadi 35 liter.

2) Becak

Becak digunakan agar antriannya cepat, karna becak antriannya beda dengan motor dan mobil, becak pun dimodifikasi dibawah jok penumpangnya menjadi tengki agar tidak terlalu kelihatan oleh orang lain, tengki motor ditambah selang yang terhubung ke tengki dibawah jok penumpang. isi dari tengki becak ini sekitar 105 liter atau 3 geregen minyak.

3) Mobil

Para pelaku yang pakai mobil bisa mendapatkan minyak 175-210 liter minyak sekali isi dipompa bensin, hal ini dilakukan dengan cara menarok geregen didalam bekasi belakang mobil sebanyak 5-6

geregen, cara mengisinya pun sudah diatur sedemikian rupa agar orang melihatnya tidak merasa adanya kecurangan atau kejahatan. Para pelaku criminal ini melubangi tempat pengisian tengki yang disambung dengan peralon yang mengarah langsung kebagasi mobil yang didalamnya geregen yang sudah terhubung dengan peralon.pelaku criminal ini tidak hanya menggunakan geregen bahkan juga menggunakan drum yang isinya sama dengan 5 geregen.biasanya yang menggunakan drum ini adalah mobil pickup yang ditarok dibak mobil yang ditutupi dengan tarpal agar gak kelihatan.

Para pelaku penyalah gunaan BBM bersubsidi ini sering disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama melangsir/pelangsir yang diartikan oleh masyarakat sekitar menghabiskan/penghabisan. DiSPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) setiap harinya minyak masuk 16 ton perhari. Para pelaku pelangsir hanya membutuhkan waktu 6 jam untuk menghabiskan minyak. Para pelaku bukan hanya para pelangsir saja tetapi para kariawan SPBU juga ikut dalam aksi pelangsir ini,para kariawan SPBU ini disebut penjaga pompa,para penjaga pompa lebih mendahului para pelangsir dari pada masyarakat umum untuk mengisi bahan bakar minyak ini,karna penjaga pompa mendapatkan upah dari pelangsir 1 geregen 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Akibatnya masyarkat yang memerlukan minyak untuk kegiatan mereka sehari-hari tidak mendapatkan minyak,dan jika masayrakat ingin minyak mereka harus mengantri yang lama bahkan tidak mendapatkan minyak walaupun sudah mengantri karena kehabisan. Hal inilah yang membuat masyarakat ressa dan marah

karena sering tidak mendapatkan minyak bersubsidi ini, harga minyak subsidi di SPBU 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter nya dan dibeli eceran ditepi jalan harganya 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per liter nya, 1 Geregeng isinya 35 liter, 1 Ton bahan bakar minyak 32 geregeng, 16 Ton bahan bakar minyak 512 geregeng, 1 Geregeng upah penjaga pompa 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 16 Ton bahan bakar minyak 5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu) upah untuk penjaga pompa per hari.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ferry C. Ambarita, S.H yang menjabat sebagai kanit III TIPEDTER Sat Reskrim Polres Kampar, beliau menyampaikan bahwa kegiatan para pelaku melangsir minyak ini sudah meresahkan masyarakat. Sudah ada laporan dari masyarakat melalui Bhabinkamtibmas dan laporan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh anggota Sat Reskrim Polres Kampar. Dengan upaya penghimbau kepada pihak Pertamina untuk melakukan penertiban dalam membeli dan mengisi bahan bakar minyak subsidi. Dan juga melakukan penertiban yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan tiga hari dalam seminggu secara rutin. Selama melakukan penertiban tersebut anggota Reskrim Polres Kampar mendapatkan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi membawa 4069,92 Liter bahan bakar minyak jenis premium dengan menggunakan mobil box, dan langsung diamankan dan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Di Modifikasi Di Kabupaten Kampar)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti tarik dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana motif pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi pada kendaraan bermotor yang dimodifikasi di kabupaten Kampar.
- 2) Bagaimana modus pelaku terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi pada kendaraan bermotor yang dimodifikasi dikabupaten Kampar.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui motif pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi pada kendaraan bermotor yang dimodifikasi di kabupaten Kampar.
- 2) Untuk mengetahui modus pelaku terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi pada kendaraan bermotor yang dimodifikasi dikabupaten Kampar.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kriminologi. Penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu

persyaratan dalam upaya penyelesaian suatu fenomena yang ada. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama peneliti duduk dibangku perkuliahan khususnya mengenai Tentang Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dikabupaten Kampar.

b. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi khususnya bagimahasiswa Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat memperoleh lebih dalam lagi tentang kajian tersebut sehingga penelitian ini dapat berguna bagi penulis, bagi mahasiswa dan dunia akademis yang mengacu pada tentang Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperoleh identifikasi yang jelas berupa data-data Tentang Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi di Kabupaten Kampar), sehingga diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang fenomena tersebut.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Studi Kepustakaan

##### 2.1.1 Konsep Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Istilah kriminologi ini berasal dari anthropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi. M.A.W Bonger. memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya. M.A.W Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

##### a. Antropologi Kriminal

Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang

orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penology

Penology adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Rumusan Kriminologi menurut Wolf Gang Savitr dan Jhonston adalah sebagai berikut:

“Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola –pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.”

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Dan dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi –kondisi berkembangnya hukum pidana.
- b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

Van Bemmele tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah



maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (crime and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan kajiannya:

- 1) orang yang melakukan kejahatan.
- 2) penyebab melakukan kejahatan.
- 3) mencegah tindak kejahatan.
- 4) cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup :

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.
- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai

non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Teguh Prasetyo mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Selain penjelasan di atas, beberapa definisi mengenai kriminologi yang dinyatakan oleh sarjana-sarjana terkenal lainnya adalah :

1) Mr. Paul Moedigdo Moeliono

Menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

2) J. Constant

Menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris, bertujuan menentukan faktor-faktor sosiologis, ekonomis, dan individual.

3) W. Sauer

Menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahatpribadi perorangan dan bangsa-bangsa objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa.

4) S. Seelig

mengemukakan bahwa kriminologi adalah ajaran tentang gejala-gejala kongkrit yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai kejahatan.

Definisi-definisi kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli didalam buku Kriminologi L. Moeljatno adalah :

- 1) Stephan Hurwitz, kriminologi dianggap bagian dari criminal science yang dengan penelitian-penelitian empiris berusaha member gambaran tentang fakta-fakta kriminalitas (etiologi kriminalitas)
- 2) Thrsten Sellin, kriminologi dipakai untuk menggambarkan tentang ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan cara menanggulangnya (treatment).
- 3) Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan tentang kelakuan jelek serta tentang orang tersangkut pada kejahatan.

#### **2.1.2 konsep Hukum Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi hukum baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.

Defenisi hukum pidana menurut beberapa ahli (Teguh Prasetyo, 2010) :

a. Mesger

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

b. Lemaire

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa pemidanaan, yaitu suatu penderitaan khusus.

c. Pompe

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

#### 1) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemah dari “ *strafbaar feit* ”, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

*“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”*

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Bambang Poernomo maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. (Poernomo, Bambang, 1994, Azas-Azas Hukum Pidana, terbitan ketujuh, Ghalia Indonesia, Bandung).

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengena kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Menurut Prof. Moelyatno, S.H. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seseorang PNS tidak terpenuhi ,maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Missal pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentkan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan dimuka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan di ancaman dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif.


Unsur melawan hukum yang menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak menyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang kemudian untuk dikembalikan pada pemiliknya maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki dirinya sendiri, maka hal itu dilarang masuk dalam rumusan pencurian.

Tentang sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan kesalahan akan dibicarakan tersendiri. Untuk

memudahkan pemahaman dapat disusun bagan tindak pidana sebagai berikut :



Alasan pembedaan : dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan, misalnya saja regu tembak yang dikarena perintah dan menjalankan tugas melakukan eksekusi terhadap pidana mati.

Alasan pemaaf : dapat menghilangkan unsur kesalahan dari perbuatan, misalnya saja orang sakit ingatan yang membunuh orang maka dapat dimaafkan dikarenakan gangguan kejiwaan/gila.

## 2) Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, memberi makna perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Prof. Mulyatno, S.H. Menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk pada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan



sanksi pidana. Selain itu, kata “Perbuatan” lebih menunjuk pada sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan suatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi juga bersifat pasif ( yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum ).

### 3) Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjon Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “Peristiwa Pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara substansi, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam (Teguh prasetyo, 2010).

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari :

#### 1) Objektif.

Yaitu suatu tindak pidana (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

## 2) Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah :

### a) Harus ada suatu perbuatan

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

### b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. berkenan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu dipertanggungjawabkan. perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas,

membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan nyadan dalam keadaan darurat dan mereka tidak mempunyai kesalahan.

- c) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d) Harus berlawanan dengan hukum.

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

- e) Harus terdapat ancaman hukumannya

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas, maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau didalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukum.

### 2.1.3 Konsep Bahan Bakar Minyak

- a. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), pasal (1) ayat (4) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi menurut pasal (1) ayat (1) undang-undang

Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara ataupun endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha migas.(Tjouwardi, 2015)

Undang undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi air yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi air yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karna BBM dikuasai oleh Negara maka sumberdaya alam merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industry. Pemenuhan kebutuhan energy didalam negri, dan penghasilan devisa Negara yang penting, maka pengolahannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Devica, 2015)

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berbentuk cair yang digunakan sebagai sumber energy untuk kendaraan bermotor. Bahan Bakar Minyak (BBM) diperoleh dengan proses dari hasil penyulingan minyak bumi, minyak bumi terbentuk dari hasil pelapukan

tumbuhan dan hewan yang telah mati ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu dan mengendap didalam tanah.

b. Bahan Bakar Minyak Subsidi

Bahan Bakar Minyak Subsidi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga dibawah minyak dunia. Hal ini dilakukan karena bahan bakar minyak (BBM) merupakan unsur yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan pada harga komoditas lainnya. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) ini dapat diperoleh oleh masyarakat melalui stasiun pengisian bahan bakar minyak, dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat tersebutlah pemerintah melakukan kebijakan dengan cara subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lainnya dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atau Perpres Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) tertentu.(Srisusilo, 2013)

Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industry diseluruh dunia, namun bahan bakar minyak ini adalah sumber daya alam

yang tidak bisa diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industry maupun transportasi semakin hari semakin meningkat. Karen mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut. Namun kebutuhan yang semakin tinggi akan BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

c. Bahan Bakar Minyak Menjadi Langka.

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dikarenakan oleh persediaan bahan bakar minyak bersubsidi yang semakin berkurang dan akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. adanya BBM Bersubsidi dan BBM tidak bersubsidi untuk industry menyebabkan disparitas harga dan meningkatkan spekulasi bahwa para pedagang mengambil situasi ini sebagai keuntungan dan menyebabkan terjadinya pasar gelap.

Harga minyak dunia yang meningkat menyebabkan kemampuan Negara dalam pembiayaan Pertamina untuk melakukan kegiatan impor BBM menjadi terbatas dan terkunci oleh kemampuan fiskal, akibatnya Pertamina tidak dapat memenuhi kebutuhan kilang minyak dan memberikan efek pada berkurangnya pasokan Bahan bakar minyak. Jadi, kebijakan pemerintah menghapus sebagian subsidi memiliki dampak buruk, yakni ekonomi gelap yang terus terjadi tidak hanya ditingkat nasional bahkan sampai juga tingkat daerah. (Tjouwardi, 2015)

#### 2.1.4 Bentuk Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi

Bahan bakar minyak merupakan unsur yang sangat vital dan sangat berpengaruh didalam aspek ekonomi masyarakat dan devisa Negara. Bahan bakar minyak Subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat memiliki dengan mudah. Perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi banyak terjadi diantaranya (Rosandria et al., 2017):

a. Penyimpanan bahan bakar minyak (BBM)

Perbuatan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa surat izin usaha penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagai mana diatur dalam pasal 53 huruf c UU Migas : “ setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

b. Pengangkutan bahan bakar minyak (BBM)

Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagai mana diatur dalam pasal 53 huruf b UU Migas : “ setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa surat izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)

c. Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak (BBM)

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), pasal 55 UU Migas.

Contoh kasus : Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 63/Pid.Sus/2012/Brb

Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam . Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 63/Pid.Sus/2012/Brb. melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengangkut BBM tanpa Izin Usaha Pengangkutan di mana BMM tersebut didapat dengan membeli BBM dan menyedotnya dari SPBU. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Karena perbuatan tersebut, terdakwa dihukum penjara selama 4 bulan dan denda Rp1 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Bentuk Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi* sudah banyak dilakukan oleh orang dengan berbagai macam focus kajian. Berfokus pada penelitian terdahulu serta jurnal yang berkenaan dengan *Bentuk Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi* yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.

No.	Peneliti	Judul	Permasalahan	Kesimpulan
1.	M.ridho Aswari	Analisis kriminologi terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi	Hal yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum polres lampung utara.	Dalam pemberantasan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak perlu kerja sama pihak kepolisian menghimbau kepada petugas SPBU maupun masyarakat untuk bekerjasama dalam membrantas kejahatan penimbunan minyak subsidi ini.
2.	Zahra Zahadina Z.T	Tinjauan hukum islam terhadap legalitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini dengan menggunakan Nozzle dikota malang.	Bagaimana Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan Nozzle sesuai dengan Peraturan Undang Undang yang berlaku ?	Diperbolehkan melakukan praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan Nozzle apabila tidak melanggar rukun dan syaratnya
3.	Panca Saut Pintorhot	Pengawasan pemerintah daerah kota pekanbaru terhadap pengecer bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi tahun 2011 2012	Apa saja kendala – kendala dihadapi oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru terhdap peredaran BBM Bersubsidi eceran	Kesadaran hukum dari pihak pengelola memiliki izin meniagakan bahan bakar minyak bersubsidi dan kurangnya masyarakat yang terjadi di lapangan serta kurang sadar bagi oknum pengecer yang berada di tengah tengah masyarakat.
4.	Hendra Gunawan Putra	Pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak (BBM) oleh	1). Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM)	1). Masyarakat sekitar menjadi pedagang eceran di desa lain, karena harga jual

		pedagang eceran didesa began punak kecamatan rokan	eceran di Desa Began Punak Kecamatan Rokan 2). Apa saja Faktor masyarakat melakukan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran	dilakukan oleh pedagang eceran membuat masyarakat merasa kesulitan karena harga cukup tinggi sedangkan masyarakat di Desa Bagan Punak tergolong Masyarakat miskin. 2). Selain faktor keuntungan yang besar dan tinggi sebagian masyarakat memilih menjadi pedagang BBM eceran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan skill atau kemampuan yang kurang memadai.
--	--	--	---	---

### 2.3 Landasan Teori

#### *Rational Choice Theory*

Dalam Penelitian ini menggunakan teori *Rasional choice*. Menurut Elster (1989) Teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) sering disebut sebagai teori tindakan rasional. Esensi dari rational choice adalah ketika dihadapkan dengan pada beberapa alur tindakan, manusia biasanya memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut.

Menurut Lawrence E. Blume dan David Easley dalam buku mereka yang berjudul “Rationality” (2008), Rational choice merupakan suatu kerangka untuk memahami dan sering secara resmi digunakan sebagai pemodelan perilaku sosial dan ekonomi. Rasionalitas (“menginginkan lebih daripada kurang dari yang baik”) banyak digunakan sebagai asumsi perilaku individu model ekonomi mikro dan analisis dan

muncul di hampir semua buku teks ekonomi perlakuan manusia dalam pengambilan keputusan.

Istilah “rasionalitas” yang dijelaskan oleh *rational choice theory* berbeda dari penggunaan sehari-hari dan paling filosofis dari kata itu. Bagi kebanyakan orang, “rasionalitas” berarti “waras,” “secara jernih berpikir,” atau mengetahui dan melakukan apa yang sehat dalam jangka panjang. Menurut Milton Friedman (1953) didalam buku *Essays in Positive Economics*, *rational choice theory* menggunakan definisi spesifik dan sempit dari “rasionalitas” hanya berarti bahwa tindakan individu seolah-olah menyeimbangkan biaya terhadap manfaat untuk sampai pada tindakan yang memaksimalkan keuntungan pribadi.

Premis – premis dasar *rational choice*, yaitu :

- 1) Manusia memiliki seperangkat preferensi yang bisa mereka pahami, mereka tata menurut skala prioritas, dan dibandingkan antara satu dengan yanglain.
- 2) Tatanan preferensi ini bersifat transit, atau konsisten dalam logika.
- 3) Tatanan preferensi itu didasarkan pada prinsip ‘memaksimalkan manfaat’ dan ‘meminimalkan resiko’
- 4) Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois

Turunan dari premis utama bisa dikategorikan dalam premis dari sisi permintaan dan premis dari sisi penawaran. Premis dari sisi permintaan diasumsikan bahwa setiap manusia memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam membuat keputusan – keputusan politik, atau sama

saja dengan mengasumsikan bahwa preferensi manusia secara eksogen, bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh partisipasi mereka dalam berbagai proses pilihan politik yang menjadi objek kajian.

Dunleavy (1989), Sementara itu dari sisi penawaran diasumsikan bahwa seluruh entitas kolektif bisa diperlukan sebagai aktor – aktor yang sama digerakan oleh premis – premis rasionalitas diatas. *Rational choice* memandang para pengambil keputusan sebagai aktor – aktor yang hanya memiliki satu jalur tunggal, sebagai jalur yang paling rasional dan objektif untuk memaksimalkan keuntungan mereka, dan tidak ada jalur yang lain. Dunleavy (1989) beberapa pendekatan didalam *rational choice* yaitu pendekatan pluralis, pendekatan korporatis dan pendekatan *new right* Pendekatan pluralis mengasumsikan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kepentingan yang berbeda – beda, maka secara sukarela mereka memilih kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan bisa mengakomodasikan kepentingannya.


Dunleavy (1989) pendekatan korporatis yaitu mengakui dan menyepakati bahwa rutinitas pembuatan kebijakan dinegara seperti yang dijelaskan dalam pendekatan pluralis, dengan penambahan bahwa dalam kenyataannya, kelompok kepentingan tidak memberikan pengaruh yang setara, baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap proses kebijakan. Kelompok kepentingan cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses kebijakan dibanding kelompok kepentingan lainnya. Negara sebagai aktor yang memiliki kepentingan dan mengaplikasikan berbagai strategi untuk mengantisipasi strategi yang digunakan oleh aktor lain.

Dunleavy (1989) Pendekatan yang paling mutakhir dalam diskursus *rational choice* yaitu pendekatan *new right*. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa memang benar negara menyediakan berbagai barang publik, yang menjadi objek kepentingan berbagai kelompok.

Dunleavy (1989) pendekatan ini juga menyatakan bahwa tujuan berbagai kelompok kepentingan ini melibatkan berbagai barang – barang yang *non-excludable*. Mereka berupaya mengejar manfaat kolektif karena mereka berusaha mendapatkannya dari negara. Negara memiliki kapasitas dan otoritas untuk menyediakan hampir seluruh kebutuhan hanya dengan kekuasaan koersifnya untuk mendapatkan sumber daya sosial yang dibutuhkan atau menyediakan dana pelayanan yang diambil dari hasil pajak.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini tercantum dalam gambar berikut ini :



**Gambar 2.4 : kerangka pemikiran**

*Sumber : Modifikasi Penulis,2020*

## 2.5 Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pengertian penulisan ini maka perlu kiranya penulis memberikan batasan terhadap judul tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan atau tindak criminal
- 2) Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan – peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
- 3) Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat kurang mampu tanpa mengantongi izin oleh pihak yang berwenang seperti PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah bagian penting dalam melakukan penelitian, yaitu salah satu cara dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya hasil yang diinginkan. Dalam melakukan pengumpulan data cara yang digunakan ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil dari suatu penelitian. Jika cara dalam penelitian ini kurang tepat dengan yang seharusnya maka hasil penelitian tidak sesuai dengan yang diharapkan karena memiliki hasil yang berbeda.

#### 3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk membantu menggambarkan fenomena social secara detail serta menyajikan gambar yang lengkap mengenai setting dan juga hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variable social. Studi ini disifatkan sebagai eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi sebagaimana yang diungkapkan Burhan Bungin (2011:69).

#### 3.2 Tipe penelitian

Untuk mendapatkan hasil dan penelitian yang valid maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasinya sehingga dapat diperoleh



sebuah analisa terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Iskandar (2008:17) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Metode penelitian ini adalah alat untuk memecahkan permasalahan yang hendak diteliti dengan cara pendekatan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam membahas penelitian ini, maka lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) X di Kamapar. Alasan penulis memilih lokasi tersebut yaitu, berdasarkan hasil observasi penulis di spbu X di Kampar telah terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dibuktikan oleh reskrim polres Kampar yang menangkap penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini.

### 3.4 Key Informan dan Informan

Penulis menyadari dalam penelitian ini diperlukan *key informen* dan *informen* yang mengetahui, memahami secara relevan dengan pokok permasalahan yang akan penulis angkat. Subjek dalam penelitian ini menjadi informen yang akan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Pemilihan informen (subjek penelitian) yaitu yang dianggap

sesuai dengan kerangka kerja penelitian, sehingga penelitian ini bersifat purposive (subjek bertujuan). Adapun yang menjadi key informen dan informen dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Korban yaitu masyarakat sekitar SPBU X di Kampar 2 (dua) orang
- 2) Pelaku yaitu yang melakukan penyalahgunaan BBM Bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan bermotor di SPBU X di Kampar 2 (dua) orang
- 3) Kanit Sat Reskrim polres Kampar yaitu 1 (satu) orang
- 4) Kariawan atau penjaga pompa SPBU X di Kampar 2 (dua) orang

**Tabel 3.1 jumlah key informan dan informan penelitian “Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Kab.Kampar)”**

No.	Keterangan	Key informan	Informan
1.	Masyarakat	2	
2.	Pelaku		2
3.	Kanit sat reskrim polres kampar		1
4.	Kariawan SPBU X di Kampar		2
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

*Sumber : Modifikasi Penulis 2020*

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

#### a.Data Primer

Data primer merupakan data langsung yang di peroleh dari sumberdata pertama dari lokasi penelitian atau objek penelitian dalam bentuk verbal atau kata-kata yang di ucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya (Siyoto &

Sodik, 2015:28). Data primer tersebut didapatkan dari orang yang dianggap paling mengetahui serta memahami kriteria, yaitu seperti korban, pelaku dan sebagainya. Pada penelitian ini, data primer yang akan penulis peroleh yaitu dari hasil jawaban narasumber yang di wawancarai, berdasarkan pertanyaan – pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber, baik itu key infprman maupun informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari pendapat para ahli serta informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan sebagai data awal untuk mendukung data primer (Siyoto & Sodik, 2015: 28). Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis gunakan yaitu berupa laporan dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang di gunakan untuk mengumpulkan sebuah data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif, membutuhkan teknik–teknik kualitatif pula. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancar adalah sebuah percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi perasaan,

dan sebagainya, dengan melakukan proses Tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam pertemuan secara langsung (Bungin, 2011:155). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak berstruktur atau disebut dengan wawancara mendalam. Wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dimana untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis untuk mengumpulkan data. Dalam wawancara tidak 34 terstruktur ini, susunan pertanyaan dan kata-kata dapat berubah, disesuaikan dengan keadaan ketika wawancara dilakukan (Maleong, 2007:191).

## 2) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2007:116). Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan data serta keterangan – keterangan yang detail dan actual yang diperlukan dalam penelitian.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna memperoleh dokumen – dokumen resmi yang berhubungan serta mempunyai keterkaitan dengan

permasalahan yang diangkat oleh penulis. Data yang dikumpulkan oleh penulis pada teknik dokumentasi ini merupakan data sekunder.

### 3) Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain (Maleong, 2007:248).

Ketika semua data penelitian dikumpulkan, kemudian data dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya. Teknik penganalisaan yang digunakan penulis sesuai dengan metode kualitatif, yaitu teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan analisis terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar penulis dalam menghubungkan faktaberupa dari data lapangan. Teknik analisis data kualitatif ini digunakan dengan cara menyajikan data wawancara secara deskriptif, melakukan analisis, kemudian menarik kesimpulan terhadap informasi yang ditemukan dilapangn. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait, objek yang diteliti dan kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.

### 3.8 Rancangan Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 jadwal waktu dan kegiatan penelitian.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2020-2021																											
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan & Penyusunan Usulan Penelitian	■	■	■																									
2	Bimbingan Usulan Penelitian			■	■																								
3	Seminar Usulan Penelitian									■	■	■	■																
4	Perbaikan Usulan Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Penelitian Lapangan													■	■	■	■												
6	Pengolahan & Analisis Data																	■	■	■	■								
7	Konsultasi Bimbingan																					■	■	■	■				
8	Ujian Skripsi																									■	■		
9	Revisi & Pengesahan																											■	
10	Penggandaan & Penyerahan Skripsi																												■

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang sangat panjang. Diawali dengan terbitnya surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar salah satu daerah tingkat II di provinsi Riau yang terdiri dari kewedanan Pelalawan, pasir pengaraian, Bangkinang, dan Pekanbaru luar kota dengan ibu kota pekanbaru (kominfo kabupaten kampar, 2019).

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (kominfo kabupaten kampar, 2019).

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya  $\pm 413,5$  km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian

Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya  $\pm$  90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang) (Wikipedia, 2018).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri (Wikipedia, 2018).

#### **4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar**

Kampar merupakan salah satu kabupaten di propinsi riau lahir pada tanggal 06 februari 1950, pernyataan itu tertuang dalam perda kabupaten kampar nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan gubernur militer sumatera tengah, nomor : 3 / dc / stg / 50 tanggal 06 februari 1950. Dan secara administratif pemerintahan kabupaten kampar dipimpin oleh bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya kampar telah memiliki sejarah panjang dengan limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan minangkabau di sumatera barat, semasa pemerintahan system adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan kampar dikenal dengan sebutan “andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan andiko 44 adalah XIII koto kampar, VIII koto setingkai



(kampar kiri), daerah limo koto (kuok, bangkinang, salo, airtiris dan rumbio), X koto di tapung ( tapung kiri VII dan tapung kanan III), III koto sibalimbiong (siabu), rokan IV koto dan pintu rayo.

Kabupaten Kampar dikenal dengan sebutan limo koto. Dan limo koto itu terdiri dari XII Koto Kampar, Kuok, Bangkinang, Air tiris, dan Rumbio. Di kabupaten Kampar banyak persukuan yang sampai sekarang masih dilestarikan dan menjadi cermin dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat dan tradisipersukuannya hamper sama dengan persukuan minangkabau di sumatera barat. Tidak heran bila adat istiadat hingga bahasa sehari-hari warga limo koto hamper sama dengan minang kabau. Bahasa yang dipakai dilimo koto dan menjadi ciri khas masyarakat Kampar adalah bahasa Ocu. Di samping itu limo koto juga mempunyai alat music tradisonal dan seni tradisional seperti calempung, oguong, bakayek (hikayat) yang sangat khas.

Bahasa sehari-hari masyarakat Kampar adalah bahasa ocu yang sangatlah unik dan masih dipengaruhi kebudayaan arab melayu, ini tandanya bahasa ocu bisa dituliskan dalam hurup arab melayu. Bagi suku lain diluar kabupaten Kampar yang ingin melafaskan bahasa ocu ini sangatlah sulit, kalau ingin belajar bahasa ocu ini harus menetap dalam sekian tahun dulu dan berbaur langsung dengan bahasa keseharian masyarakat kabupaten Kampar.

Lain halnya putra daerah Kampar kemanapun pergi didaerah lain akan bisa mengikuti logat dan aksen dari bahasa dimana daerah yang

ditinggalnya. Tidak hanya dijuluki bumi sarimadu kabupaten Kampar juga terkenal dengan julukan serambi mekkah di propinsi riau. Hal ini disebabkan mayoritas masyarakat yang 100% beragama islam (etnis oca), demikian juga dengan pakaian yang dipakai sehari-hari yang bernuansa muslim. (<http://ocudaiiling.blogspot.com/2012/06/sejarah-singkat-kabupaten-kampar-waktu.html>)

#### 4.1.2 Kedaan Geografis

Kabupaten Kampar mempunyai luas sekitar 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak di antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°27'00 Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Batas – batas daerah kabupaten Kampar diantaranya sebagai berikut :


- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- 3) Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat
- 4) Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten siak .

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan juga sungai kecil, yaitu :

- 1) Sungai Kampar yang memiliki panjang  $\pm 413,5$  km yang mempunyai kedalaman rata-rata 7,7 meter dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh sungai itu merupakan atau berada dalam beberapa kecamatan yaitu, XII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
- 2) Sungai siak bagian hulu memiliki panjang  $\pm 90$  km dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat dikabupaten Kampar ini sebagian berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya ikan maupun sebagai sumber energy listrik (PLTA Koto Panjang).

#### 4.1.3 Peta Daerah Kabupaten Kampar Riau



Gambar 4.1 Peta daerah kabupaten Kampar

## 4.2 Sejarah Pertamina

Pertamina adalah salah satu perusahaan milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Pertamina senantiasa bekerja keras membangun bangsa dengan mengokohkan komitmen dalam bidang energy baru serta diverifikasi usaha PT Pertamina (Persero) telah menempuh beberapa decade dalam industry energy. Komitmen ini dibuktikan dengan penyediaan produk yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan konsumen akan produk unggul. Sekarang saatnya Pertamina menetapkan langkah dengan penuh optimism demi menciptakan bisnis perusahaan demi berkelanjutan melalui investasi dan optimisasi bisnis agar terus tumbuh sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

Tonggak sejarah Pertamina diawali sekitar tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia menunjuk angkatan darat yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatra Utara untuk mengelola leding minyak di wilayah Sumatra. Pada tanggal 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA. Tanggal ini diperingati lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Permina bergabung dengan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada tanggal 20 Agustus 1968.

Selanjutnya pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengelola migas dari ladang – ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia melalui UU No.8 Tahun 1971. Kemudian

melalui UU.22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina dilakukan melalui kegiatan usaha.

Berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina (persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada sector hulu hingga hilir. PT Pertamina (persero) didirikan pada tanggal 17 september 2003. Kemudian Pertamina mengubah lambing kuda laut menjadi anak panah dengan warna hijau warna dasar merah dan biru yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan.

PT Pertamina (persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan pada 20 juli 2006. PT Pertamina (persero) mengubah visi perusahaan yaitu, “menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia”. Pertamina melalui anak usaha PT Pertamina Internasional mengakui sisi saham perusahaan migas perancis Aurel Et Prom (M&P) dengan kepemilikan saham sebesar 72,65% saham pada tanggal 10 desember 2007. Kemudian tahun 2011 Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu “menjadi perusahaan energy nasional kelas dunia”.

Melalui RUPSLB tanggal 19 juli 2012, Pertamina menambahkan modal ditempatkan serta memperluas kegiatan perusahaan. Pada 14 desember 2015, menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal ditempatkan dan diambil oleh bagian Negara serta perbuatan – perbuatan direksi memerlukan

persetujuan tertulis Dewan komisaris, perubahan ini telah dinyatakan pada akta No.10 tanggal 11 Januari 2016, Notaris Lenny Janis Ishak,SH. Pada 2017, salah satu langkah nyata mewujudkan visi menjadi perusahaan energy nasional kelas dunia adalah keberhasilan menuntaskan akuisisi saham perusahaan migas Prancis Maurel et Prom (M&P).

Terhitung mulai pada tanggal 1 Februari 2017 melalui anak usaha PT Pertamina Internasional EP. Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas M&P, Pertamina memiliki akses operasi di 12 negara yang terbesar di empat benua. Pada masa mendatang, Pertamina menargetkan produksi 650 ribu BOEPD (*Barrels of oil Equivalent Per Day*) di 2025 dari operasi internasional, sebagai bagian dari target produksi Pertamina 1,9 juta BOEPD di 2025, dalam upaya nyata menuju ketahanan dan kemandirian energy Indonesia.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Penelitian

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik dinegara-negara miskin, Negara-negara berkembang maupun dinegara- Negara yang telah berstatus Negara maju sekalipun. Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidiya. Di Indonesia bahan bakar minyak bersubsidi seringkali disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu salah satunya adalah pada kasus yang terjadi di salah satu SPBU Kabupaten Kampar.

Berdasarkan dokumentasi hasil observasi peneliti pada pihak kepolisian di Polres Kampar diketahui rekam jejak kasus sebagai berikut : dalam kasus dengan berita acara pemeriksaan kepolisian dengan No Laporan polisi No.Pol: LP/16.a/1/2020/Riau/Reskampar tanggal 14 januari 2020. Bahwa telah terjadi Kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah yang dilakukan oleh tersangka anto dan bekerja sama dengan edi susanto dan doni wijaya, tersangka anto melakukannya dengan cara membeli bahan bakar minyak jenis premium di SPBU di desa ganting kecamatan salo kabupaten Kampar, anto bekerja sama dengan edi susanto yang berstatus sebagai keamanan (security) untuk membantu mengisikan minyak jenis premium kemobil anto dengan diberi upah sebesar Rp. 1000/L (seribu Rupiah

Perliter) lalu edi susanto dibantu tersangka doni wijaya yang berstatus sebagai karyawan SPBU dan bertugas saat itu menjaga pompa minyak premium yang mendapat upah dari edi susanto sebesar Rp. 500/L (limaratus rupiah perliternya) agar doni wijaya mengizinkan edi susanto mengisi mobil anto sebanyak 4069,92 liter. Mobil pelaku alias anto yaitu mobil pick-up boxs yang sudah dimodifikasi bak mobilnya seperti tengki didalam boxs mobilnya.

Pengambilan minyak premium tersebut dengan menggunakan mobil pick-up boxs yang sudah dimodifikasi boxsnya seperti tank minyak yang dapat menampung minyak sekitar 5 ton. Kemudian anto membawa minyak premium yang telah diisi ketempat kediamannya, dan ditengah perjalanan satuan unit satreskrim menangkap anto di jalan jendral sudirman depan kantor PPN Kelurahan Langgini, kecamatan bangkinang kota. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ferry C.Ambarita, S.H yang menjabat sebagai kanit III TIPEDTER Sat Reskrim polres Kampar ,beliau menyampaikan bahwa kegiatan para pelaku melangsir minyak ini sudah meresahkan masyarakat. Sudah ada laporan dari masyarakat melalui Bhabinkamtibmas dan laporan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh anggota Sat Reskrim polres Kampar.

Tujuan tersangka anto membeli minyak subsidi sebanyak 4069,92 liter ini untuk dijual lagi disaat sudah mendapat stok yang tinggi dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibelinya dari SPBU tersebut dan hal tersebut telah dilakukan oleh tersangka anto dan bekerja sama dengan edi susanto dan doni wijaya atas perbuatan mereka yang tidak ada memiliki surat izin apapun baik itu



untuk penyimpanan atau penimbunan dan atau untuk niaga bahan bakar minyak premium dari pihak yang berwenang.

### **5.1.1 Motif pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi pada kendaraan bermotor yang dimodifikasi di kabupaten Kampar**

Motif yang didasari niat dari pelaku penyalagunaan BBM Bersubsdi ini tentunya untuk mencari keuntungan, niat merupakan awal dari sebuah tindakan, pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini biasanya sudah berniat dalam merencanakan tindakan mereka tersebut. Motif untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar secara instan tentunya menjadi dasar pemikiran pelaku untuk melakukan tindak penyalahgunaan BBM Bersubsidi tersebut. Salah satu pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang penulis temui menyatakan sebagai berikut :

*Pelaku 1 : “motif saya melangsir minyak premium ini ya tentu untuk mencari keuntungan, karna untung yang saya dapatkan sehari melangsir lebih kurang Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kerjanya pun Cuma 8 jam jika minyak premium masuk di SPBU 16 Ton dan jika 8 Ton Cuma butuh waktu 4 jam setelah itu kan saya bisa buat pekerjaan lain.. Minyak ini kalau dibeli masyarakat di SPBU kan disubsidi tapi kalau saya jual ke industry atau perusahaan yang pakai premium atau saya jual eceran di jalan saya bisa untung banyak, terus kalau dipasaran stok habis saya bisa jual dengan harga tinggi”*

Pelaku berinisial PM usia 30 tahun mengatakan bahwa motif dia melakukan penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini karena factor ekonomi dan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat.

*Pelaku 2 : “alasan saya melangsir untuk mendapatkan uang keperluan saya sehari-hari seperti beli baju, makanan, handpon dan*

*lainnya. Dan kerjanya pun santai untungnya juga banyak cukuplah buat beli apa yang saya perlukan, karna saya masih sekolah SMA jadi cari uang buat nambah uang jajan aja, awal saya melansir karna ikut-ikutan teman dan saya lihat dia mudah mendapatkan uang dan kerjanya Cuma melansir minyak ini”*

Pelaku berinisial MA usia 18 tahun mengatakan bahwa motif dia melakukan penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini hanya untuk menambah uang jajan dan membeli keperluan dia sehari-hari saja karna pelaku masih duduk dibangku SMA.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini diketahui bahwa factor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan sering menjadi dasar seseorang melakukan tindak kejahatan tidak terkecuali tindak penyalahgunaan BBM Bersubsidi oleh pemerintah. Pada kasus-kasus kejahatan lain seperti pencurian, dan penggelapan pada umumnya dimana factor ekonomi menjadi poin terpenting karena para pelaku kejahatan terhimpit oleh kebutuhan yang mendesak dengan kondisi keterbatasan ekonomi sehingga dia melakukan kejahatan. Beda halnya dengan pelaku kejahatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini dimana pelaku tidak semuanya tergolong miskin karena rata-rata para pelaku berlatar ekonomi yang bisa dikatan berkecukupan dan mereka melakukan tindak pidana ini hanya untuk menambah penghasilan dari pekerjaan tetapnya.

Tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini hanya bisa dilakukan oleh pelaku yang memiliki kecukupan modal karna biaya untuk membeli minyak ini tidaklah sedikit. Karna pelaku membeli minyak di SPBU kemudian di stok ditempat kediamannya sampai ada yang mau membelinya atau dijual sendiri

secara eceran ditepi jalan dengan harga yang tidak subsidi lagi. Pelaku utama dari penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini Cuma memodali dan menyediakan motor untuk melangsir minyak dari SPBU ke tempat penyimpanannya. Pelaku utama ini mencari anak-anak SMA yang mau melangsir dan diberi upah pergeregen Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Motor yang digunakan yaitu motor yang mempunyai kapasitas tengki besar seperti motor megapro, tander, vixion dan lainnya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi dilatorbelakangi oleh beberapa hal, pelaku PM yang berlatar belakang ekonomi berkecukupan mau melakukan kejahatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini karena ia memiliki kerjasama dengan pelaku lainnya dalam mendapatkan keuntungan yang berlipat, sedangkan MA karena terpengaruh pergaulan dengan lingkungan sekitarnya yang juga melangsir dan mulai ikut-ikutan untuk menambah uang jajannya dalam sehari-hari.

### **5.1.2 Modus pelaku terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi pada kendaraan bermotor yang dimodifikasi dikabupaten Kampar.**

Para pelaku kejahatan banyak menggunakan berbagai cara demi melancarkan aksi kejahatannya, berbagai modus operasionalpun dilakukan agar menetralsir aksi mereka supaya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Bagitu juga dengan pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi, mereka melakukan penyalahgunaan ini dengan cara memodifikasi kendaraan mereka supaya dapat membawa minyak subsidi lebih banyak dari SPBU. Pelaku penyalahgunaan BBM

Bersubsidi ini melancarkan aksinya dengan cara memodifikasi kendaraannya supaya dapat membawa minyak lebih banyak. Berdasarkan pengakuan dari pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi berinisial PM mengatakan bahwa

*“Untuk mendapatkan minyak di SPBU ganting ini lumayan mudah, karna kami memakai mobil, motor, atau becak terus dimodifikasi tangkinya nanti bisa isi minyak double, biasanya tidak dicurigai oleh masyarakat sekitar, dan kami juga bermain dengan kariawan SPBU supaya mau mengisi minya double dan kami memberi upah kepada mereka Rp. 10.000/geregen”*

Berdasarkan wawancara diatas, para pelaku dapat minyak dengan mudah di SPBU karna sudah bekerja sama dengan kariawan penjaga pompa. Penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang dilakukan dengan cara melangsir ini dapat dilakukan dengan mudah. Mulai dari pembelian dari SPBU hingga penjualan minyaknya kembali dapat dilakukan dengan mudah dan terorganisir. Cara pelaku melangsir minyak ini dengan membuat tengki yang sering disebut oleh para pelaku tengki bodong (*baby tank*) di setiap kendaran mereka, kemudian disambungkan dengan tengki utama kendaran sehingga pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi tidak menimbulkan kecurigaan. Semua penjelasan yang diberikan oleh PM juga dibenarkan oleh satreskrim polres Kampar sebagai berikut :

*“Para pelaku melangsir minyak ini melancarkan aksinya dengan memakai tangki ekstra, yang tujuannya supaya mendapatkan minyak lebih banyak. dan mereka bekerja sama dengan kariawan SPBU untuk bisa mengisi minyak ke kendaraan mereka dan memberikan upah agar para petugas di SPBU mau melancarkan aksi mereka. Hal ini dibuktikan keterangan dari pelaku tersangka Anto yang tertangkap oleh satreskrim polres Kampar beberapa bulan lalu”*

Menurut Kanit Satreskrim Polres Kampar selain menjadikan bahan bakar minyak bersubsidi sebagai targeen kejahatan dengan membuat tangki bodong (*baby tank*) sebagai ekstra tangki kendaraan, dan hal lain yang dilakukan oleh para pelaku adalah berpindah-pindah SPBU untuk mengisi tangki minyak demi menghindari kecurigaan pihak Pertamina. Dengan adanya kemudahan serta target yang menarik dan mudah diambil ini tentunya akan membuat kejahatan penyalahgunaan bbm bersubsidi mudah dilakukan oleh para pelaku.

Ada beberapa modus pelaku dalam melakukan penyalahgunaan BBM Bersubsidi dengan memodifikasi kendaraannya supaya bisa mendapatkan minyak lebih banyak, yaitu :

a) Motor

Motor yang digunakan oleh para pelaku adalah jenis motor tander, mega pro, vixion dan lainnya, karna motor ini memiliki kapasitas tengki yang besar. isi normal tengki standar motor ini 16 liter dan mereka memodifikasi tengki motornya menjadi 35 liter.

**Gambar 5.1 Motor yang dimodifikasi**




Sumber : Dokumentasi peneliti 2021

Berdasarkan pengakuan dari pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang berinisial MA mengatakan bahwa :

*“Cara mendapatkan minyak disini lumayan gampang, sehari kami bisa mendapatkan minyak 10-12 geregen, sekali melangsir dapat membawa minyak 1 geregen yaaah kalau 12 geregen berarti 12 kali melangsir, kerjanya santai, mudah, dan Cuma butuh waktu 8 jam jika minyak dari SPBU masuk 16 Ton dan jika masuk Cuma 8 Ton maka Cuma 4 jam menghabiskannya, apalagi sekarang yang melangsir minyak sudah rame dari kalangan remaja, dewasa bahkan sampai orang tua ikut dalam melangsir minyak ini. Karna untungnya gede dan bisa menambah penghasilan”*

Berdasarkan wawancara diatas, pelaku mengatakan untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi lumayan gampang, karna untuk mendapatkan 1 geregen minyak tidak memerlukan waktu lama, dan para pelaku Cuma menghabiskan waktu 8 jam untuk menghabiskan minyak di SPBU sebanyak 16 Ton, keuntungan yang didapatkan mereka bisa menambah penghasilan. Hal inilah yang membuat pelaku tergiur untuk melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

**Gambar 5.1 Motor yang dimodifikasi**



*Sumber : Dokumentasi peneliti 2021*

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti diatas, itu adalah proses penyalinan minyak yang telah dibeli di SPBU kemudian disalin di tempat persembunyian pelaku. Sekali melangsir minyak para pelaku bisa mendapatkan satu geregen minyak karena mereka memodifikasi motornya dengan membuat tengki bodong (*baby tank*) ditempat duduk motor yang ditutupi oleh kain pembalut jok motor agar tidak terlihat mencurigakan, kemudian tengki bodong tersebut terhubung langsung dengan tengki utama motor.

b) Becak

Becak digunakan agar antriannya cepat, karna becak antriannya beda dengan motor dan mobil, becak pun dimodifikasi dibawah jok penumpangnya menjadi tengki bodong (*baby tank*) agar tidak terlalu kelihatan dan mencurigakan, tengki motor ditambah selang yang terhubung ke tengki dibawah jok penumpang, isi dari tengki becak ini sekitar 105 liter atau 3 geregen minyak.

**Gambar 5.2 Pembelian BBM Bersubsidi dengan menggunakan becak**



*Sumber : Dokumentasi peneliti 2021*



**Gambar 5.3 Memindahkan BBM Bersubsidi dari becak yang dimodifikasi ke geregen**



*Sumber : Dokumentasi peneliti 2021*

Gambar diatas adalah proses dari pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dari SPBU dan di bawak ke tempat penyalinan dari becak ke geregen. Sekali langsir minyak dari Spbu pelaku bisa mendapatkan 3 geregen.

c) Mobil

Para pelaku yang pakai mobil bisa mendapatkan minyak 175-210 liter minyak sekali isi dipompa bensin,hal ini dilakukan dengan cara menarok geregen didalam begasi belakang mobil sebanyak 5-6 geregen, cara mengisinya pun sudah diatur sedemikian rupa agar orang melihatnya tidak merasa adanya kecurangan atau kejahatan. Para pelaku criminal ini

melubangi tempat pengisian tengki yang disambung dengan peralon yang mengarah langsung kebegasi mobil yang didalamnya geregen yang sudah terhubung dengan peralon. pelaku criminal ini tidak hanya menggunakan geregen bahkan juga menggunakan drum yang isinya sama dengan 5 geregen. biasanya yang menggunakan drum ini adalah mobil pickup yang ditarok dibak mobil yang ditutupi dengan tarpal agar gak kelihatan.

**Gambar 5.4 Situasi didalam mobil yang di modifikasi**



*Sumber : Dokumentasi peneliti 2021*

Terlihat gambar diatas situasi didalam mobil terdapat geregen dan selang untuk menghubungkan langsung minyak yang diisi dari tengki mengalir keselang dan menuju ke geregen. Pada saat pengisian

pelaku harus ada didalam mobil untuk memindahkan selang dari geregen yang sudah penuh ke geregen yang baru.

Banyaknya pelaku yang melakukan penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Spbu tidak lepas dari pengawasan yang kurang memadai. Pengawasan terhadap pencegahan dan adanya indikasi penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi hanya dilakukan oleh dua intansi terkait yaitu aparat kepolisian dan pihak pertamina.

Dengan latar belakang penduduk kab. Kampar banyak yang menggunakan kendaraan yang memerlukan bahan bakar minyak, hal ini membuat permintaan akan bahan bakar minyak untuk keperluan kendaraan dengan harga murah semakin banyak, maka dari itu pemerintah memberikan bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat miskin agar mereka bisa memilikinya. Dengan tingginya kebutuhan akan bahan bakar minyak bersubsidi oleh masyarakat maupun industry (perusahaan) membuat para oknum pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini menjual bahan bakar yang tidak memiliki surat izin dari instansi terkait (illegal). Inilah yang menjadi salah satu factor yang membuat maraknya pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Spbu di Kab. Kampar.

**Gambar 5.5 Proses pembeli menjemput BBM Bersubsidi di tempat persembunyian pelaku**



*Sumber : Dokumentasi peneliti 2021*

Gambar diatas merupakan pembeli menjemput bahan bakar minyak ditempat persembunyian pelaku, bahan bakar minyak di sediakan jika sudah ada permintaan dari pembeli.

*“bahan bakar minyak biasanya kami cari 11-12 geregen di Spbu, bahan bakar minyak ini sudah ada yang mebelinya, satu geregen isinya 35 liter kami beli di Spbu Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami jual lagi seharga Rp. 285.000-290.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu sampai dengan dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)”*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku diatas dapat diketahui bahwa para pelaku bisa mendapatkan bahan bakar minyak 11-12 geregen dengan waktu 8 jam, dan untung yang didapatkan oleh pelaku pun cukup besar.

*“perasaan takut ditangkap polisi ada, kan ini pekerjaan illegal, namun gimana lagi dengan pekerjaan ini lah kami dapat menafkahi keluarga, mau berhenti gak ada pekerjaan lain. Jika pihak pertamina dan aparat kepolisian*

*mengetahui pekerjaan kami, yang kami lakukan pindah Spbu kalau tidak berhenti dulu melangsir minyak sampai keadaan aman”*

*“sekarang sudah susah mendapatkan bahan bakar minyak karna sekarang sudah banyak yang melangsir minyak dan pihak Spbu sekarang sudah membuat peraturan tidak boleh memakai tengki bodong ataupun geregen dan antrian para pelangsir dipisahkan dengan antrian masyarakat umum. Sekarang kami Cuma bisa mendapatkan 3-4 geregen dalam sehari”*

Pelaku mengatakan dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak ini perasaan takut ditangkap polisi itu ada tetapi karna demi menafkahi keluarga dan tidak ada pekerjaan lain mereka terpaksa melakukan pekerjaan ini. Pelaku mengatakan sekarang sudah susah mendapatkan bahan bakar minyak karena sudah banyak yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan Spbu sudah membuat kebijakan yang mana tidak boleh mengisi bahan bakar minyak menggunakan tengki bodong (*baby tank*) dan geregen, minyak yang didapatkan pelaku berkurang dari biasanya.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat berinisial FA berumur 26 tahun menyatakan bahwa :

*“orang melangsir minyak ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat, karna mereka menghabiskan minyak dan ketika saya memerlukan minyak bersubsidi ini sudah habis oleh mereka, kalau minyak bensin premium pun ada saya harus mengantri lama untuk mendapatkannya. Hal ini bukan hanya merugikan masyarakat seperti saya tapi juga merugikan pemerintah karna pemerintah sudah memberikan subsidi bahan bakar minyak ini agar masyarakat miskin dapat memperoleh minyak ini. Karna ulah mereka saya terpaksa membeli minyak pertalite yang harganya tidak subsidi lagi”*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat terganggu dari aktifitas para pelaku yang sering disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama melangsir minyak ini, karna akibat dari perilaku pelaku membuat masyarakat sulit untuk menikmati bahan bakar minyak bersubsidi

ini dan masyarakat pun terpaksa membeli bahan bakar minyak pertalite yang mana tidak bersubsidi lagi.

*“saya sebagai masyarakat melihat para orang yang melangsir ini melihat dari beberapa factor seperti factor ekonomi dan factor sulitnya mendapatkan pekerjaan. Mereka terpaksa melangsir minyak karena kebutuhan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk mencari uang dengan berbagai cara, kemudian factor kurangnya lapangan pekerjaan yang membuat mereka terjun dipekerjaan melangsir minyak ini. Bagi saya tidak masalah mereka melangsir minyak asalkan tidak mengganggu masyarakat biasa untuk membeli minyak”*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat berinisial IJ berumur 31 tahun yang mengatakan bahwa para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini dikarenakan beberapa factor seperti factor ekonomi dan factor sulitnya mendapatkan pekerjaan. Factor ekonomi yang menuntuk mereka harus mencari uang dengan berbagai cara untuk kebutuhan sehari-harinya dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka harus melakukan pekerjaan ini.

Dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini terdapat pro dan kontra dalam masyarakat. Ada masyarakat yang resah akibat dari para pelaku yang membuat masyarakat sulit dan bahkan tidak bisa menikmati bahan bakar minyak bersubsidi ini. Dan ada masyarakat yang melihat dari sudut pandang ekonomi para pelaku karna kebutuhan ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat masyarakat membiarkan para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak ini terus melakukan hal ini.

Peneliti melakukan wawancara dengan kariawan SPBU berinisial AN menyatakan bahwa :

*“Dari pihak Spbu tentunya sudah punya peraturan sendiri apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan juga mengawasi para pengendara kendaraan saat pengisian bahan bakar minyak agar bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah tepat sasaran, namun tidak menutupi bahwa terkadang kita juga kecolongan oleh oknum-oknum yang menginginkan untung berlipat ganda”*

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak SPBU sudah melakukan pengawasan semaksimal mungkin untuk menghindari penyalahgunaan bahan bakar minyak, dengan tingginya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat pengawasan yang seharusnya tidak berfokus pada para pelaku melainkan juga dapat dilakukan upaya pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada para kariawan Spbu tentang sanksi hokum jika melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak. Untuk mencegah adanya permintaan akan bahan bakar minyak illegal sangat dibutuhkan kerjasama antara beberapa instansi pemerintah.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian mengenai bagaimana cara penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

*“upaya utama yang kami lakukan adalah upaya preventif, upaya ini adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan unsur kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Jadi dalam upaya preventif , pihak terkait menutup kesempatan terjadinya pelanggaran maupun tindak kejahatan dari pelaku. Dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya sebuah kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi diantaranya melakukan pengawasan terhadap subjek-subjek yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Bbm Bersubsidi, razia kendaran bermotor yang dicurigai terindikasi sebagai kendaran pengangkut bahan bakar minyak bersubsidi illegall, dan bekerja sama dengan pihak Pertamina dalam melakukan pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi. Menurut pihak kepolisian peran aparat kepolisian dalam pengawasan dan pecegahan tindak penyalahgunaan BBM Bersubsidi sangat terbatas karena pihak kepolisian hanya dapat melakukan pengawasan pasca terjadinya tindakan penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini.

Selanjutnya pihak Pertamina yang mana sebagai satu-satunya penyalur bahan bakar minyak bersubsidi dalam melakukan upaya preventif dinilai sangatlah penting dan memegang peran krusial. Ada beberapa upaya yang dilakukan Pertamina untuk mencegah tindak penyalahgunaan bahan bakar minyak, berikut wawancara peneliti dengan kariawan Spbu berinisial AL yang menyatakan sebagai berikut :

*“ada beberapa hal yang dilakukan Pertamina dalam hal ini yaitu memperketat pengawasan jalur distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian, memperketat pemberian izin agen Pertamina untuk menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi dan mendata para pihak industry yang menggunakan bahan bakar minyak non-subsidi agar lebih mudah mengontrol dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak untuk industry”*



Berdasarkan wawancara diatas pihak Pertamina lebih menitik beratkan pada pengawasan internal, dan pihak Pertamina lebih fokus agar tidak terjadi “kebocoran” distribusi bahan bakar minyak bersubsidi yang mengalir ke pihak yang tidak berhak. Jika aparat kepolisian berfokus pada pengawasan setelah/pasca pembelian, maka Pertamina lebih mengutamakan agar tidak terjadi pengalihan bahan bakar minyak bersubsidi yang disebabkan oleh oknum internal Pertamina.

Selain itu ada Upaya represif pada dasarnya adalah melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Pihak Pertamina juga melakukan upaya represif yang bersifat internal Pertamina, upayanya adalah jika diketahui adanya indikasi penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang bekerja sama dengan agen resmi Pertamina maka dapat dikenakan sanksi berupa skorsing hingga pencabutan izin usaha oleh Pertamina kepada agen Pertamina yang bekerja sama dengan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

## 5.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas, terdapat motif dan modus pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi di Spbu di Kab.Kampar.

Adapun hasil wawancara penulis dengan responden berdasarkan teori Rational Choice adalah ketika dihadapkan dengan beberapa alur tindakan, manusia biasanya memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia. Para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi melakukan tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang mereka yakini mendatangkan untung bagi mereka.

Rational choice atau pilihan rasional, bagi kebanyakan orang “Rasionalitas” yang berarti “Waras” (secara jernih berfikir), atau menegtahui dan melakukan apa yang sehat dalam jangka panjang. Lebih spesifik rasionalitas hanya berarti bahwa tindakan individu seolah-olah menyeimbangkan biaya terhadap manfaat untuk sampai pada tindakan yang memaksimalkan keuntungan pribadi.

Didalam penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini terdapat fenomena level makro (*system social*) dan level mikro (*individual*), *Rational Choice* atau pilihan rasional mencoba menganalisis tindakan-tindakan individu dan tindakan individu tersebut terakumulasi menjadi sebuah struktur atau sebuah system social tetapi realitas system sebagai fenomena makro dan harus dijelaskan dari factor internal individu (mikro). Dalam menjelaskan hal ini ada dua unsur penting dalam pilihan rasional tersebut yaitu aktor (individu) dan

sumber daya (segala sesuatu yang memfasilitasi, membantu individu dalam mencapai tujuan tertentu). Seorang aktor bertindak karena ada tujuan tertentu dan untuk melancarkan tujuan aktor maka memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuan itu.

Pelaku bahan bakar minyak bersubsidi ini akan mencari aktor yang bisa menyediakan atau memfasilitasi keperluannya untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Ketika pelaku sudah mendapatkan aktor mereka akan melakukan sebuah interaksi dan kemudian akan terbentuk saling ketergantungan antara pelaku yaitu aktor utama dan pembeli yaitu aktor kedua. Karena Kedua aktor ini memiliki sumber daya yang berbeda maka hal inilah yang akan saling membutuhkan dan terbentuklah sebuah kerjasama, saling ketergantungan, dan membentuk tindakan-tindakan yang sistematis yang bersifat makro.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat motif dan modus pelaku dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi :

- 1) Motif pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi pada kendaraan bermotor yang dimodifikasi di kabupaten Kampar

Motif yang didasari niat dari pelaku penyalagunaan BBM Bersubsdi ini tentunya untuk mencari keuntungan, niat merupakan awal dari sebuah tindakan, pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini biasanya sudah berniat dalam merencanakan tindakan mereka tersebut. Motif untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar secara instan

tentunya menjadi dasar pemikiran pelaku untuk melakukan tindak penyalahgunaan BBM Bersubsidi tersebut.

- 2) Modus pelaku terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi pada kendaraan bermotor yang dimodifikasi dikabupaten Kampar.

Para pelaku kejahatan banyak menggunakan berbagai cara demi melancarkan aksi kejahatannya, berbagai modus operasionalpun dilakukan agar menetralsir aksi mereka supaya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Begitu juga dengan pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi, mereka melakukan penyalahgunaan ini dengan cara memodifikasi kendaraan mereka supaya dapat membawa minyak subsidi lebih banyak dari SPBU. Pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi ini melancarkan aksinya dengan cara memodifikasi kendaraannya supaya dapat membawa minyak lebih banyak.

Dalam penelitian ini pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan kejahatan ini karena mereka yakini akan mendatangkan manfaat/keuntungan yang paling besar bagi mereka untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, terpengaruh karna pergaulan dan adanya kerjasama yang mempunyai sumberdaya yang berbeda untuk melakukan tindakan ini.

Kerjasam pelaku dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tindakan kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini mebuat semakin mudahnya para pelaku untuk melancarkan aksinya. Untuk menjalin kerjasama di awali dengan saling

komunikasi, saling menyampaikan tujuan dari tindakan masing-masing, dan barulah terbentuk sebuah kerjasama yang memiliki tujuan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidiya. Di Indonesia bahan bakar minyak bersubsidi seringkali disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, para pelaku melakukan berbagai cara untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi seperti memodifikasi tengki kendaraannya agar bisa membawak minyak dari Spbu lebih banyak, dan untuk menghindari kecurigaan saat mengisi bahan bakar minyak bersubsidi ini.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat motif dan modus pelaku untuk melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Motif pelaku melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terpengaruh karena pergaulan dan adanya kerjasama untuk melakukan tindakan ini demi mendapatkan keuntungan yang berlipat. Kemudian modus pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini dengan cara memodifikasi kendaraan mereka supaya bisa mendapatkan bahan bakar minyak lebih banyak dari Spbu tanpa di curigai oleh pihak Spbu, kendaraan yang dimodifikasi mulai dari motor, becak dan mobil.

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk pemberantasan dan pencegahan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu upaya secara preventif (pencegahan) dan secara represif (penindakan/pemberian sanksi). Upaya yang dilakukan bertujuan untuk penanggulangan secara preventif dengan cara sistematis, terpadu dan terarah untuk meminimalisir terjadinya kejahatan ini.

## 6.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Saran untuk petugas SPBU X di Kabupaten Kampar agar lebih melakukan pengawasan pada saat pengisian bahan bakar minyak bersubsidi pada kendaraan, dan memberikan sanksi yang berat kepada para kariawan SPBU jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat oleh Pertamina atau dari pihak SPBU.
- 2) Jika masyarakat di sekitar wilayah SPBU X dikamper melihat adanya keanehan atau mencurigai pada saat pengisian bahan bakar minyak bersubsidi dan diduga adanya bentuk penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi maka segeralah melaporkan atau menghubungi pihak kepolisian polsek terdekat.
- 3) Kepada aparat yang berwenang dalam hal ini harap dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan yang mengatur penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Penting bagi kesadaran masyarakat

terhadap distribusi bahan bakar minyak yang tepat sasaran, dan himbauan kemasyarakat bahwa akan diberikan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## Daftar Pustaka

### Literatur

- Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta. 2010
- Devica, S. (2015). 濟無No Title No Title. *Pengaruh Harga Diskon Dan Persepsi Produk Terhadap Nilai Belanja Serta Perilaku Pembelian Konsumen*, 7(9), 27–44.
- Rosandria , D. P., Jurnalistik, K., Komunikasi, J., Islam, P., Ilmu, F., Dan, D., Komunikasi, I., Islam, U., & Syarif, N. (2017). *PEMAKNAAN ILUSTRASI ARTIKEL PENYELUNDUPAN BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM ) DALAM RUBRIK FOKUS OLEH MAJALAH DETIK. 156.*
- Tjouwardi. (2015). *SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN-converted* (p. 1).
- Wanke, F. (2012). *Dampak kebijakan subsidi harga bahan bakar minyak terhadap kinerja fiskal dan pendapatan nasional.*
- Abdussalam. 2011. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*,PT. Refika Adiatma, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2013, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- A.S Alam..2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Bawengan, Gerson. 2014. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dermawan, M.Kemal. 2014. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljadnoo. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, RinekakCipta, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anora. 2013. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sri Susilo, Y, 2013. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia. Pustaka Baru*, Yogyakarta.

- Syani, Abdul, 1987. *Sosiologis Kriminalitas*. Remaja Karya, Bandung.
- Mulyana W. Kusuma. 2011. *kriminologi dan masalah kejahatan, (suatu pengantar ringkas)*. Bandung: Armico
- Masdiana, Erlangga, 2016. *Kejahatan Dalam Pembangunan*. Nfu Publishing. Jakarta
- Santoso, Topo. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Pradadya Paramita, Jakarta
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA
- Wahyuni. 2013. *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widiyanti Ninik dan Waskita Yulius. 2010. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta

### Internet

- kominfo kabupaten kampar. (2019). *SEJARAH*.  
<https://Kominfosandi.Kamparkab.Go.Id/>  
<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah/>
- Wikipedia. (2018). *Kabupaten Kampar*. Wikipedia Bahasa Indonesia.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kampar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar)
- ocudailing. (2012). sejarah singkat kabupaten kampar.  
<http://ocudailling.blogspot.com/2012/06/sejarah-singkat-kabupaten-kampar-waktu.html>

### Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu.

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

Undang – Undang Darurat Nomor 17 tahun 1951.

Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**